

**TINJAUAN AL-MASLAHAH DALAM PERMA NO. 5 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN TERKAIT TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Feliyanti

NIM. 1502016091

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feliyanti
NIM : 1502016091
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Tinjauan *Al-Maslahah* Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, Juni 2021

Pembuat Pernyataan,



Feliyanti
NIM: 1502016091



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1910/Un.10.1/D.1/PP.00.9/.VII./2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Feliyanti
NIM : 1502016091
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : **“Tinjauan Al-Maslahah Terhadap PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak”.**
Pembimbing I : **Anthin Lathifah, M. Ag.**
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 21 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Ali Imron, M. Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Anthin Lathifah, M. Ag.
Penguji II : Drs. H. Eman Sulaeman, MH
Penguji IV : Muhammad Shoim, S.Ag., MH

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan


Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag.



Semarang, 28 Juni 2021
Ketua Program Studi,


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 7 Juni 2021

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Tinjauan *Al-Maslahah* Terhadap Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak**

Nama : Feliyanti

NIM : 1502016091

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP: 197511072001122002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Wa angkihul-ayāmā mingkum waṣ-ṣāliḥīna min 'ibādikum wa imā'ikum, iy yakunū fuqarā'a yugnihimullāhu min faḍlih, wallāhu wāsi'un 'alīm

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui (QS. An-Nur Ayat 32)

ABSTRAK

Feliyanti (1502016091), Penelitian ini berjudul Tinjauan *Al-Maslahah* Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa batas usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia 19 Tahun. Akan tetapi dispensasi perkawinan melonjak setelah adanya PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadilin permohonan dispensasi kawin .

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pandangan al-maslahah terhadap ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terkait tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode pengumpulan datanya pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi

Hasil Penelitian ini adalah Ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin khususnya dalam pasal 3 point c yang berbunyi meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak menurut penulis kurang sesuai dimasukkan dalam salah satu tujuan diterbitkannya. Akibatnya, Pengadilan Agama ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua. Akan tetapi ketentuan ini berada pada tingkat *hajiyyah* saja, tidak sampai pada tingkatan *dHoruriyyah*. Sebab tanpa adanya PERMA tersebut, seseorang tetap bisa melangsungkan pernikahan dibawah batas usia kawin yang ditentukan undang-undang. Disisi lain PERMA tersebut juga sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, sehingga proses mengadili permohonan dispensasi kawin dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku

Penelitian ini memberikan saran bahwa Pemerintah khususnya lembaga kehakiman diharapkan memperhatikan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan. Pemerintah khususnya lembaga kehakiman diharapkan memperhatikan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan. Bagi orang tua hendaknya memperhatikan pergaulan anak-anaknya, jangan sampai keblabasan yang akhirnya hamil di luar nikah. Sehingga terpaksa harus menikah dalam keadaan belum matang jiwa dan raganya

Kata Kunci : *Al-Maslahah, Perma No. 5 Tahun 2019, Dispensasi Kawin, dan Pencegahan Perkawinan Anak*

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam disertasi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

A. Konsonan

No	Huruf Arab	Huruf Latin	No	Huruf Arab	Huruf Latin
1	ا		15	ض	Dl
2	ب	B	16	ط	Th
3	ت	T	17	ظ	<u>Z</u> h
4	ث	Ts	18	ع	,,a,,i,,u
5	ج	J	19	غ	Gh
6	ح	<u>H</u>	20	ف	F
7	خ	Kh	21	ق	Q
8	د	D	22	ك	K
9	ذ	Dz	23	ل	L
11	ر	R	24	م	M
11	ز	Z	25	ن	N
12	س	S	26	و	W
13	ش	Sy	27	ه	H
14	ص	Sh	28	ي	Y

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin
ا	Fathah	A
إ	Kasrah	I
أ	Dhammah	U
أي	Fathah dan Ya	Ai
أو	Fathah dan Wa	Au

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT tuhan penguasa alam yang menguasai hari pembalasan dan yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan jugahidayahnya dalam langkah-langkah kecil kehidupan penulis selama ini. Rabblah yang senantiasa memberikan ketenangan, kemudahan dan kekuatan yang tidak terbatas, Sehingga dengan Ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan *Al-Maslahah* Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang penuh kemuliaan.

Rasa syukur yang dalam teriring rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Karenanya, di dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan restu peneliti untuk menimba ilmu dan menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Yang terhormat, Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, semua dosen dan staf di lingkungan Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo beserta jajarannya yang telah memberikan restu kepada peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini (Skripsi).
3. Yang terhormat Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
4. Yang terhormat Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Dosen pembimbing yang telah mengarahkan, mengoreksi dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
5. Yang terhormat, Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah mengarahkan, mengkritik, mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada peneliti selama dalam bangku perkuliahan.
6. Ayahanda tercinta Bapak Suwandi, Ibunda tercinta ibu Sariyem, Suami tercinta Slamet Mulyono dan seluruh saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat.
7. Penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat peneliti berikan sebagai imbalan, kecuali do'a semoga Allah selalu membimbing langkah hidupnya dan membalas kebbaikanya dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik.

Skripsi yang kecil ini dibuat dengan usaha maksimal dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penenliti harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kesadaran dan kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, hanya kepadaMULah kami menyembah dan hanya kepadaMULah kami meminta pertolongan.

Semarang, Juni 2021



Feliyanti

NIM: 1502016091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
NOTA PEMBIMBING	III
MOTTO	IV
ABSTRAK	V
TRANSLITERASI	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II: LANDASAN TEORI	17
A. Dispensasi Kawin.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Hukum Perkawinan	19
3. Tujuan dan Fungsi Perkawinan	22
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
5. Rukun dan Syarat Perkawinan	29
6. Pengertian Dispensasi Kawin.....	32
7. Dasar dibolehkannya Dispensasi Kawin	33
8. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur	35
B. Masalah Mursalah	37
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	37
2. Macam-macam Masalah Mursalah	39
3. Syarat Berhujahan dengan Masalah Mursalah.....	42
BAB III: PERMA NO. 5 TAHUN 2019 DAN UU NO. 16 TAHUN 2019	46
A. Ketentuan Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	46

1.	Dibentuknya PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	46
2.	Persyaratan Administrasi dan Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Peromohonan Dispensasi Kawin	49
3.	Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	52
B.	Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	53
1.	Latar Belakang dibentuknya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 .	53
2.	Ketentuan Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	60
BAB IV: ANALISIS AL-MASLAHAH.....		61
A.	Analisis Ketentuan Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak	61
B.	Pandangan al-Maslahah terhadap Ketentuan Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait Tanggung Jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak	66
BAB V: PENUTUP		72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	73
C.	Kata Penutup.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang menurut bahasa artinya mengumpulkan saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.¹

Ghazaly mengutip komentar Sayyid Sabbiq, yaitu perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Didalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang

¹ Abdurrahman, Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 7.

² Ibid, 10-11.

penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.³

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, dapatlah penulis simpulkan, bahwasannya beberapa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menyempurnakan sunnatullah dan memperoleh keturunan. Pada dasarnya, hukum islam tidak mengatur secara mutlak tentang batasan usia pernikahan, hanya saja Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Wa ankihul-ayāmā mingkum waṣ-ṣāliḥīna min 'ibādikum wa imā'ikum, iy yakūnu fuqarā'a yugnihimullāhu min faḍlih, wallāhu wāsi'un'alīm

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁴ (QS. an-Nur [24]: 32)

Kata layak (kawin) dipahami oleh ulama dengan makna mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadist Rasulullah SAW, yang menganjurkan bagi para pemuda untuk

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 9.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014),

melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan. As-Sayid mengutip pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa anak dianggap baligh jika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan para pengikut Syafi'i (Syafi'iyah) berpendapat bahwa anak laki-laki ataupun perempuan sama-sama telah baligh sewaktu berumur 15 tahun.⁵

Batas usia pernikahan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dimana batas usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia 19 Tahun. Syarat syarat perkawinan termuat dalam Bab II pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Dalam pasal 6 undang-undang No. 16 Tahun 2019 :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang ada dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau, diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang

⁵ As-Sayis, Ali, *TafsirAyat Al-Ahkam*. Terj. Muhammad Ali Sabiq, 1963, 185.

tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam pasal (2), (3), dan (4) pasal ini

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019

1. Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Sementara itu dalam agama Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia baligh seseorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria, ditandai dengan mimpi basah.

Dispensasi Perkawinan adalah Kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

(Sembilan belas) tahun” . Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat, hal ini bisa dilihat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, terdapat sebagian diantara mengajukan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama salah satunya Jawa Tengah yang mana angka dispensasi kawin naik menjadi 282,2, dimana pada bulan oktober sebanyak 355 perkara sedangkan pada akhir November sebanyak 1371 perkara⁶.

Ada beberapa Pengadilan Agama yang angka dispensasinya melonjak setelah adanya PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kendal ada 99 perkara mengenai dispensasi perkawinan. Pengadilan Agama Ambarawa pada bulan November 2019 sampai pertengahan Desember sudah ada 13 perkara memasuki tahun 2020 bisa mencapai 100 persen, dari sebagian perkara dispensasi tersebut mayoritas dilatar belakangi oleh calon mempelai wanita yang sudah terlanjur hamil di luar perkawinan maupun yang umurnya belum mencapai usia perkawinan menurut Undang-Undang bahkan dulu ketika mengajukan dispensasi para pemohon memalsukan data seperti mencuri-curi umur.⁷

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang terdapat dalam Bab II mengenai Asas dan Tujuan yang terdapat dalam pasal 2 bahwa Hakim mengadili Permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:⁸

⁶ Pengadilan Agama Boyolali, <https://www.pa-boyolali.go.id/berita-pta/412-pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019>, diakses jam 09.00 hari rabu 08 April 2020.

⁷ Pengadilan Agama Kendal, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, <http://sipp.pa-kendal.go.id/>, diakses pada hari Selasa, 10 Maret 2020 jam 17:00.

⁸ PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Bersamaan didepan hukum
- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan
- j. Kepastian hukum

Kemudian pasal 3 bahwa pedoman mengadili Permohonan Dispensasi

Kawin bertujuan untuk:

- a) Menerapkan asas bagaimana dimaksud dalam pasal 2
- b) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
- c) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
- d) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin
- e) Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Melihat tujuan adanya PERMA tersebut pada intinya untuk mewujudkan kebaikan bersama khususnya bagi rakyat Indonesia. Dalam tujuan hukum Islam atau disebut dengan istilah maqasid al-syari'ah, jumbuh ulama sepakat bahwa Allah tidak mensyariatkan hukum-hukumnya, melainkan karena ada berbagai maksud umum yang terkandung di balik syariat itu sendiri. Maksud Allah tersebut pada akhirnya bermuara pada pemeliharaan kemaslahatan dan kepentingan kehidupan manusia di dunia dan akhirat sekaligus.⁹ Berkaitan dengan ini al-Syatibi menyatakan bahwa:

¹⁰ إن وضع الشارع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا.

⁹ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: P.T. Nimas Multima, 1997), 171.

¹⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t),

“Sesungguhnya Syari’ (Allah) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”.

Dengan demikian mashlahah ini merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakui bahwa dalam kenyataan jenis masalah yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Melihat pemaparan mengenai ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di atas, sekilas sejalan dengan konsep al-maslahah. Hal tersebut tentu sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam, sehingga dengan begitu penulis dapat mengkaji lebih dalam tentang ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terkait tanggung jawab orang dalam rangka pencegahan pencegahan perkawinan anak dan relevansinya dengan konsep masalah. Hal itulah yang mendasari penulis untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam dengan skripsi yang berjudul, “Tinjauan al-Maslahah terhadap Ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terkait tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak?

2. Bagaimana pandangan al-maslahah terhadap ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terkait tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terkait tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak.
- b. Untuk mengetahui pandangan al-maslahah terhadap ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terkait tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan kekuasaan hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagai perlindungan anak terhadap dispensasi kawin.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

- b. Secara praktis

- 1) Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dispensasi kawin.

- 2) Bagi Pengadilan Agama

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi wacana untuk dipertimbangkan bagi para hakim dalam melindungi hak-hak anak dalam dispensasi kawin.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dari adanya kajian atau telaah pustaka tidak lain adalah agar penelitian yang akan dilaksanakan memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error). Berdasarkan penelusuran penyusun, terhadap beberapa hasil penelitian ataupun jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Irfan Listianto, Dengan judul “*Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di bawah umur*” Tahun 2017.¹¹ yang menjelaskan bahwa proses yang digunakan dalam menyelesaikan permohonan hakim pengadilan menunggu surat permohonan masuk ke Pengadilan Agama kemudian diproses dan memutus perkara yang sudah diajukan oleh pemohon. Dan dasar yang digunakan oleh hakim adalah dari segi fisik maupun psikis dari pihak calon suami. Persamaannya dalam skripsi ini yaitu mengenai kasus dispensasi pernikahan anak dibawah umur. Perbedaannya dalam skripsi penulis membahas mengenai implementasi PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah sedangkan dalam skripsi tersebut membahas tentang pandangan hakim terhadap dispensasi pernikahan anak dibawah umur.

Kedua, skripsi Ambar Suci Wulandari, dengan judul “*Dispensasi Perkawinan ditinjau dari aspek Yuridis dan Sosiologis*”, 2017.¹² Yang membahas tentang bagaimana hakim secara yuridis mengabulkan atau

¹¹ Irfan Listianto, (skripsi), “*Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di bawah umur*” Tahun 2017, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017

¹² Ambar Suci Wulandari, (skripsi), “*Dispensasi Perkawinan ditinjau dari aspek Yuridis dan Sosiologis*”, 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

menolak permohonan dispensasi sesuai dengan bukti atau alasan-alasan yang kuat karena hakim lebih mempertimbangkan mashlahahnya. Ditinjau dari sosiologis dispensasi nikah ini sering terjadi dikarenakan adanya desakan dari masyarakat, lalu dikhawatirkannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan meresahkan masyarakat. Persamaannya dengan skripsi ini adalah mengenai dispensasi nikah anak dibawah umur. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah implementasi dispensasi nikah anak dibawah umur sedangkan skripsi ini tertuju kepada pandangan sosiologis dan yuridis.

Keiga, Skripsi Muhamad Masngudi, dengan judul “*Pernikahan usia dini; factor dan implikasinya perspektif hukum islam*” 2017.¹³ Membahas tentang pernikahan usia dini di Desa Ngroho yang faktornya dari pendidikan juga perlakuan orang tua terhadap anaknya juga pergaulan, padahal sudah dijelaskan dalam kaidah fikih bahwasanya “Dar“ul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih”, artinya mencegah/menghindari resiko (mudhorot) praktik pernikahan dini harus didahulukan dari pada upaya mencari kebaikan (masalah) dari pernikahan tersebut.

Keempat, Skripsi Arif Rahman, dengan judul “*dispensasi nikah anak di bawah umur (analisis penetapan perkara nomor: 124/PDT.P/2010/PA.SRG.di Pengadilan Agama Serang)*” skripsi ini membahas tentang bagaimana prosedur Dispensasi nikah dan posisi kasus, dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi adalah denga bukti-bukti serta dalil-dalil pemohon. Majelis haim juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum islam. Bahwanya majelis hakim telah menasehati pemohon agar pernikahan anaknya ditunda untuk menunggu cukup umur (19) tahun, akan tetapi tidak berhasil. Majelis hakim memandang mereka patut dinikahkan jika dilihat dari bukti-bukti da dalil-dalil

¹³ Muhamad Masngudi, (skripsi), “*Pernikahan usia dini; factor dan impikasinya perspektif hukum islam*” 2017, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017.

pemohon untuk menghindari dari perbuatan tercela dan melanggar agama dimana keduanya sering bersama.¹⁴

*Kelima, Ulin Nikmatul Badriyah, dengan judul, "Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua atau Wali", Membahas tentang bagaimana Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tanpa orang tua wali adalah pemohon mampu mendatangkan ayah kandung dari calon istri dan di dalam keterangannya, ayah kandung calon istri tersebut rela anaknya dinikah oleh laki-laki pilihan anaknya da orang tua calon istri siap menjadi wali nikah bagi pernikahan anaknya. Siapapun dapat menjadi saksi dalam pernikahan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.*¹⁵

Perbedaanya penelitian ini adalah menganalisis bagaimana tanggung jawab orang tua dalam pencegahan perkawinan dibawah umur sebagaimana banyak juga problematika-problematika dispensasi nikah yang terjadi di Masyarakat yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah.

E. Metode penelitian

Metode penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang digunakan dalam proses penelitian. Metode memakai persyaratan yang ketat untuk memberikan penafsiran dan bimbingan yang cermat dan teliti dan syarat-syarat tersebut dituntut untuk memperoleh ketetapan dan kebenaran. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

¹⁴ Arif Rahaman, "*dispensasi nikah anak di bawah umur (analisis penetapan perkara nomor: 124/PDT.P/2010/PA.SRG.di Pengadilan Agama Serang)*", Fakultas Syariah da Hukum UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2011

¹⁵ Ulin Nikmatul Badriyah, dengan judul, "*Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua atau Wali*" Fakultas Syariah STAIN Kudus, 2017

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni penulis tidak saja berusaha mempelajari pasal-pasal perundangan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, pandangan pendapat para ahli dan menguraikan dalam skripsi atau karya penelitian ilmiah, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normative itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data yang disajikan sebagai pembahasan.

2. Sumber data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang faktual dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.¹⁶ Yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Antara lain:

- a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang menjadi pokok kajian dalam skripsi ini, yaitu PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Cet VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 3.

- b) Bahan hukum sekunder, Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah dan tulisan yang terkait.
- c) Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang diperlukan, relevan serta dapat memberikan gambaran dari aspek yang akan diteliti baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan penelitian pustaka yang dilakukan dengan mencari data-data lewat buku-buku atau jurnal. Karena sifat dari penelitian ini adalah *library research*, maka metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁷ Dalam melakukan studi dokumentasi, dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.¹⁸ Di antaranya dokumen yang penulis gunakan adalah PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan

¹⁷ Husaini Usman, *Metodologi penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 73.

¹⁸ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 70

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁹ Analisis data dilakukan secara Kualitatif. Data yang diperoleh dengan metode *Induktif*, kemudian digeneralisasikan serta dianalisis dengan pendekatan yuridis dan normatif berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun.

Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan analisis terhadap ketentuan perma no. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin kaitannya dengan undang-undang no. 16 tahun 2019 perubahan atas undag-undang no. 1 tahun 1974 serta pandangan al-maslahah terhadap ketentuan perma No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin (Pasal 3 Point C Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pencegahan Perkawinan Anak).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih mudah dan sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : DISPENSASI KAWIN DAN MASLAHAH MURSALAH

Dalam bab ini memberikan penjelasan tentang dispensasi kawin masalah mursalah yang akan dibagi menjadi dua sub

¹⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 253.

pembahasan. *Pertama*, pembahasan tentang dispensasi perkawinan yang terdiri dari; Pengertian Perkawinan, Hukum Perkawinan, Tujuan dan Fungsi Perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, batas usia perkawinan dalam Islam, Pengertian dispensasi kawin, dasar dibolehkannya dispensasi kawin, dan faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. *Kedua*, pembahasan tentang masalah mursalah yang terdiri dari: Pengertian Masalah Mursalah, Macam-Macam Masalah dan Syarat berhujjah dengan Masalah Mursalah.

BAB III : KETENTUAN PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DAN BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Dalam bab ini menguraikan tentang ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dan batas usia kawin dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bab ini akan penulis bagi menjadi dua sub pembahasan. *Pertama*, pembahasan tentang sejarah lahirnya latar belakang lahirnya PERMA No. 5 tahun 2019, dan tanggung jawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak dalam PERMA No. 5 tahun 2019. *Kedua*, pembahasan tentang pembentukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta batas usia minimal kawin dalam dalam Undang-Undang No. 16

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB IV : ANALISIS PROBLEMATIKA KETENTUAN PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Bab ini penulis menjelaskan analisis problematika ketentuan perma no. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin kaitannya dengan undang-undang no. 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pandangan al-maslahah terhadap ketentuan perma No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin (Pasal 3 Point C Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pencegahan Perkawinan Anak).

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisi bab sebelumnya kemudian saran dan penutup.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan suami isteri. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan atau *wathi* atau bersetubuh.²⁰ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan (satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan).²¹

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³ Ahmad Rofiq mengatakan bahwa perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi juga merupakan sunnah Rasulullah saw., dan media yang paling cocok antara paduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8

²¹ Ibid, 10

²² Undang-undang Republik Indonesia No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 12

²³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 43-44.

biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mi>s\>a>qan gali>d\>an*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ps. 2 KHI).²⁴

Kata *mi>s\>a>qan gali>d\>an* ini ditarik dari firman Allah SWT. yang terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Wakayfa ta/khudzuunahu waqad afdaa ba'dhukum ilaa ba'dhin wa akhadzna minkum miitsaaqan ghaliizhaan

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitsaqan ghalidhan)”.²⁵ (Q.S. An-Nisa' [4]: 21)

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci.

53. ²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2013),

64. ²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014),

Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.²⁶

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²⁷ Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram, dan yang makruh.

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat Ulama Syafi'iyah.²⁸ Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ah}kam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

a. Wajib

Nikah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib,

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 13-14.

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2008), 18

maka hukum melakukan pernikahan itu wajib. Kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan menikah.²⁹

b. Haram

Menikah hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.³⁰ Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Wa anfiqū fī sabīlillāhi wa lā tulqu bi`aidikum ilat tahlukati wa aḥsinū, innallāha yuḥibbul-muḥsinīn

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”³¹(QS. al-Baqarah [2]: 195)

Sedangkan pernikahan yang diharamkan, yaitu:³²

- a) Nikah Mut'ah yaitu: Pernikahan yang biasanya untuk masa tertentu, pernikahan terputus atau berakhir tanpa adanya proses perceraian.

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 8.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 20.

³¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 31.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 99.

- b) Nikah Tahlil yaitu: Nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.
- c) Nikah Syighar, yaitu : Nikah dengan sejumlah kompensasi tukar menukar anak putrinya atau saudara perempuannya atau budak perempuannya.

c. Sunnah

Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan tidak berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.³³ Alasan menetapkan hukum Sunnah itu dari anjuran al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Wa angkihul-ayāmā mingkum waṣ-ṣāliḥīna min 'ibādikum wa imā'ikum, iy yakūnu fuqarā'a yugnihimullāhu min faḍlih, wallāhu wāsi'un 'alīm

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³⁴ (QS. an-Nur [24]: 32)

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 19.

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 282.

d. Makruh

Menikah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami-istri dengan baik.³⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Walyasta'fifillazīna lā yajiduna nikāḥan ḥattā yugniyahumullāhu min faḍlih

Artinya; “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”³⁶(QS. an-Nur [24]: 33)

e. Mubah

Yaitu bagi orang-orang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.³⁷

³⁵ Ibid, 21.

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 282.

³⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 10-11.

3. Tujuan dan Fungsi Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³⁸

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Memperoleh keturunan yang sah;
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab;
- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) (Q.S. ar-Rum ayat 21);
- f. Ikatan perkawinan sebagai *mi>s\>a>qan gali>d\>an* sekaligus menaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.

Eksistensi sebuah keluarga tidak dapat dipisahkan dari sebuah sistem keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur

³⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

masyarakat yang dibangun atas dasar perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Lebih tegasnya, keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia agar memiliki moral dan akhlak mulia. Maka disinilah keluarga sangat besar peranannya untuk mencapai harapan tersebut. Dari sinilah fungsi dari sebuah keluarga adalah sebagai berikut:³⁹

a. Fungsi pengaturan sosial

Salah satu tujuan pembentukan pernikahan dan keluarga adalah tersalurkannya kebutuhan seksual bagi individu. Dengan fungsi ini. Diharapkan individu akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.

b. Fungsi reproduksi

Fungsi reproduksi yang dimaksud di sini adalah fungsi mengembangkan keturunan atau regenerasi. Dalam bahasa lainnya adalah melanjutkan keturunan.

c. Fungsi perlindungan dan pemeliharaan

Maksud dari pada fungsi ini adalah terdapatnya fungsi perlindungan dan pemeliharaan terhadap anggota keluarga baik pemeliharaan secara jasmani seperti sandang, pangan, dan papan maupun secara rohai yaitu berkaitan dengan psikologis keluarga.

d. Fungsi pendidikan

Dalam kehidupan berkeluarga hendaknya terdapat fungsi pendidikan dan pembelajaran yang baik bagi anggota keluarganya. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan tempat yang pertama kali menyambut keberadaan anggota keluarganya. Dengan fungsi

³⁹ Mahmudah, *Bimbingan dan Knseling Keluarga*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. 1, 55-64.

pendidikan dalam keluarga yang baik akan melahirkan potensi-potensi diri yang berkarakter dan berperilaku yang positif.

e. Fungsi sosialisasi

Keluarga dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan interaksi sehingga anak dan anggota keluarga bisa berkembang dan bersosialisasi diri. Fungsi sosialisasi ini sangat penting bagi sebuah keluarga karena dapat memberikan support bagi anggota keluarganya untuk lebih maju dan berkembang serta beraktualisasi diri.

f. Fungsi afeksi dan rekreasi

Sebagai makhluk sosial membutuhkan akan kasih dan sayang, dengan kasih sayang yang cukup maka akan mengantarkan kepada kepribadian yang baik.

g. Fungsi ekonomi

Keluarga sebagai penghasil ekonomi akan tercapai jika terdapat kerjasama yang baik bagi anggota keluarganya. Demikian pula, fungsi ekonomi memiliki peran yang cukup penting bagi status sosial sebuah keluarga.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dalam hal ini masalah ibadah (perkawinan), dan rukun termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi ia tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.⁴⁰

⁴⁰ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Cet. 1, 28-29.

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para *fuqoha*. Jika suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dinamakan *fa>sid* (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun perkawinan disebut *ba>tjil* (batal).⁴¹ Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:⁴²

- a. Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas Orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali dari mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 10.

- 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwi>j* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambung
 - 5) Orang yang terkait ijab qabul tidak saling ihram haji atau umrah
 - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Sedangkan mahar (mas kawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah Q.S. An-Nisa' ayat 4 dan 24:⁴³

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِنَّ مِنْ خَلْعٍ مِّمَّا مَلَائِكَةُ نَسَبُوا لَكُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَكْثَرُ عِلْمًا بِمَا يُصَلِّونَ عَلَيْكُمْ فَأَنْتُمْ حَكِيمُونَ لَكُمْ فِي ظَهْنِكُمْ وَأَنْتُمْ كَارِهِونَ

Wa ātun-nisā`a šaduqātihinna niḥlah, fa in ṭibna lakum 'an syai`im min-hu nafsān fa kulūhu hanī`am marī`ā

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁴⁴ (Q.S. An-Nisa[4]: 4)

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 61.

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:⁴⁵

- a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (*aqil ba>lig*).
- b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
- d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- e. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
- f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
- g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan firman Allah Q.S. Ali-Imran ayat 282 harus diadakani i'lan an-nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).

⁴⁵ Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, Desember 2014, 292.

5. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Ajaran agama Islam tidak menentukan batasan umur perkawinan secara mendetail, dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif bahwa seseorang dianggap dewasa. Batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihad. Umur tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah. Suatu perkawinan itu hukumnya sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting. Perkawinan di bawah umur sering terjadi pada anak perempuan di bawah umur, sementara anak laki-laki di bawah umur lebih sedikit jumlahnya. Kalau hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal umur perkawinan bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan usia muda.⁴⁶

Persyaratan umum pernikahan yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 6 menggambarkan sampainya waktu seseorang untuk menikah (*bulug al-nika>h*), dengan kata "rusyd".⁴⁷

Kata *bulug al-nika>h* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan atau sudut

⁴⁶ Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", *Ahkam*, vol. 17, no. 2, 2017, 394.

⁴⁷ Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, no. 1, Juli 2012, 49-50.

pandang masing-masing. *Pertama*, di tafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. *Kedua*, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriah dan sekaligus telah mukalaf. Sedangkan dalam hadis, model perkawinan pada usia sebelum balig dipraktekkan oleh Rasulullah saw., dengan menikahi Aisyah r.a ketika berusia enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun”.⁴⁸

Keadaan balighnya seseorang dapat diketahui lewat beberapa tanda yang pada hal ini ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun secara pasti yang disepakati adalah adanya *ih}tila>m* bagi laki-laki, yakni keluarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan haidh bagi perempuan. Kesepakatan ini didasarkan pada firman Allah berikut ini:⁴⁹

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Wa izā balagal-aṭfālu mingkumul-ḥuluma falyasta`zinu
kamasta`zanallaẓīna ming qablihim, kaẓālika yubayyinullāhu lakum
āyātih, wallāhu 'alīmun ḥakīm

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁵⁰ (QS. an-Nur [24]; 59).

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Mausū'ah Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Al-Qadhāyā Al-Mu'āshirah*, Juz 13, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2013), 562-563.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

Adapun tanda baligh seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana pendapat Syaikh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam kitab *Safinatun Najah* sebagai berikut:

(فصل) عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ : تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتَسْعِ سِنِينَ ، وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتَسْعِ سِنِينَ.⁵¹

“(Fasal) Tanda-tanda baligh ada tiga; sempurnanya umur lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan, keluar mani bagi laki-laki dan perempuan yang sudah berumur sembilan tahun, haid bagi perempuan yang berumur sembilan tahun”.

Selain diketahui dengan kedua tanda tersebut, baligh juga dapat diketahui dengan batasan usia. Artinya apabila tidak ditemukan tanda-tanda baligh secara fisik pada diri seorang anak, maka dapat disandarkan pada batasan usia yang pada hal ini ulama memiliki berbagai versi pendapat, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Jawad Mughniyah berikut ini.

وقال الشافعية والحنابلة: إن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام والجارية. وقال المالكية: سبع عشرة سنة فيهما. وقال الحنفية ثمان عشرة في الغلام, وسبع عشرة في الجارية. وقال الإمامية: خمس عشرة في الغلام وتسع في الجارية.⁵²

Pada penggalan keterangan dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah* tentang ketentuan batas usia nikah ini, dijelaskan bahwa kategori baligh dilihat dari segi usia menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama Malikiyyah 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedang ulama Hanafiyyah mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Imamiyyah mengatakan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.

⁵¹ Salim bin Abdullah bin sumair al-Hadrami, *Safinatun Naja*, (Beirut: Darr ibn hazm, 2011), 75.

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madza>hib al-Khamsah*, (Teheran, Muassasah Al-Shādiq Li Ath-Thibā'ah Wa An-Nasyri, 1998), 240.

6. Pengertian Dispensasi Kawin

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi nikah adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari sesuatu kewajiban atau larangan menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.⁵³

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon laki-laki ataupun perempuannya masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

Sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁵⁵

Hal senada juga disampaikan C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon.⁵⁶

Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang berjudul “Kamus Hukum” makna dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku,

⁵³ Tim penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 270

⁵⁴ www.pa-tasikmalaya.go.id

⁵⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102

⁵⁶ .S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001), 52

seiring dengan itu menurut Roihanb A. Rasyid makna dispensasi merupakan pemberiann izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria dan wanita yang umurnya belum mencapai 19 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.⁵⁷

Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.⁵⁸

⁵⁷ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32

⁵⁸ Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013), 31.

7. Dasar dibolehkannya Dispensasi Kawin

Dispensasi perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁵⁹

Di dalam Undang- Undang Perkawinan, selain dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih di bawah umur, ada hal- hal lain yang memerlukan izin Pengadilan Agama, terutama tentang penyimpangan terhadap syarat- syarat perkawinan. Keadaankeadaan yang memerlukan izin dari Pengadilan Agama diatur dalam pasal 6 Undang- Undang Perkawinan, antara lain:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

⁵⁹ Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tentang Perkawinan.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang ada dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau, diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam pasal (2), (3), dan (4) pasal ini
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Izin Pengadilan Agama yang dimaksud dalam pasal 6 ini juga menyangkut umur calon mempelai. Bagi calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Izin kedua orang tua merupakan salah satu aspek yang penting. Hal ini dikarenakan ukuran kedewasaan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) adalah apabila seseorang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun. Sehingga, mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dianggap belum dewasa dan masih memerlukan izin kedua orang tuanya dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam hal melangsungkan perkawinan.

8. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan Ibarat sebuah rumah, cinta memang bisa menjadi pondasi, namun sebuah rumah tentunya membutuhkan tiang, dinding, atap, dan segala perlengkapannya agar bisa disebut dengan rumah. pernikahan dini yang dipaksakan tanpa persiapan layaknya pasangan nikah dini, akan cepat bubar. Sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda yaitu :

a. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Paradigma atau pandangan masyarakat yang menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya maka akan sedikit mengurangi masalah dan beban keluarga terutama dalam segi ekonomi juga mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur, yang pada kenyataannya adalah dengan menikah diusia muda akan menimbulkan banyak masalah

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat atas ketidaktahuan dampak nikah diusia muda baik dari segi kesehatan atau segi psikologi yang menimbulkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d. Media Masa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.Sisi dari kemajuan zaman dan teknologi informasi yang menjulang langit, justru membawa konsekuensi tersendiri. Seiring dengan itu, pengetahuan kita tentang hal-hal yang tak masuk akal pun kian muncul ke permukaan. Diantaranya, fenomena perkawinan di bawah umur (pernikahan dini), ternyata masih marak terjadi. Sebaliknya, boleh jadi salah satu pemicu terjadinya nikah di bawah umur justru

akibat dari kemajuan zaman dan teknologi media informasi. Apapun pemantiknya, nikah di bawah umur adalah fenomena sosial budaya yang tidak masuk akal karena pelaku sekaligus korban, sesuai peraturan perundangan masih dalam kategori usia anak-anak.⁶⁰

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Sebagai sumber ajaran, al-Qur'an dan Hadits tidak memuat secara rinci peraturan-peraturan yang menyangkut permasalahan ibadah dan mu'amalah. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar permasalahan-permasalahan hukum Islam oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang global. Untuk menghadapi tuntutan perkembangan hukum setelah habisnya periode turunya wahyu sejauh tidak ada nash yang jelas, dalam penetapan suatu hukum diserahkan kepada ijtihad *bi al-ra'y* para mujtahid. Salah satu bentuk ijtihad yang dapat ditempuh yaitu melalui metode *maṣlahah mursalah*.⁶¹

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-mashlahah. Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahah*, yang berarati mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan ataut

⁶⁰ Fuat Mubarak, "DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, (Salatiga: 2017), 40-41.

⁶¹ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 40-41.

menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata *maṣlahah mursalah* berasal dari kata *ṣalaha, yaṣlahu, ṣalahan*(صلح - يصلح - صلحا) artinya sesuatu yang baik, patut, bermanfaat.⁶²

Sedangkan *Al-Mursalah* adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل , dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti مطلقه (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan *maṣlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”⁶³

Sedangkan menurut ulama *ushul fiqh*, ada beberapa macam definisi *maṣlahah mursalah* di antaranya:

1. Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah:

المصلحة المرسله اي المطلقة في اصطلاح الأصوليين: المصلحة التي لم يشرع الشارع
حكماً لتحققها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها

“*Maṣlahah Mursalah* yaitu *maṣlahah* yang dimana *syar'i* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya *kemaslahatan* tersebut.”⁶⁴

⁶²Ibid, hlm. 15.

⁶³Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 377.

⁶⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Terj. Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Thoha Putra Group, 1994), hlm.

2. Menurut Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi :

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ الْعَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ.⁶⁵

“*Mashlahah yang tidak diketahui apakah syari’mentolaknya atau memperhitungkannya*”

3. Menurut Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Islam*, mendefinisikan *maṣlahah mursalah* adalah:

المحافظة على مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق

“*Memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk.*”⁶⁶

Berdasarkan definisi tentang *maṣlahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur’an maupun Hadits, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁶⁷

2. Macam-macam Masalah Mursalah

Dari segi pandangan syara’ masalah dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Mashlahah Mu’tabarah, ialah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskandan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd.Rabuh, kemaslahatan yang diakui oleh syar’i dan terdapat

⁶⁵Asyaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1994),hlm. 332.

⁶⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 219.

⁶⁷Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi*,... hlm. 16-17.

dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.⁶⁸ Yang termasuk ke dalam ke dalam mashlahah ini ialah semua kemashlahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara Agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah mu'tabarah wajib tegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segitingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.⁶⁹

- b. Mashlahah Mulghah, ialah mashlahah yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, mashlahah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.⁷⁰
- c. Mashlahah Mursalah atau yang juga biasa disebut Istishlah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan masalah mu'tabarah, sebagaimana juga mereka sepakat menolak masalah mulghah. Menggunakan metode masalah mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.⁷¹

Sedangkan ulama ushul membagi mashlahah kepada tiga bagian, yaitu:

⁶⁸ Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, *Buhus Fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha 'Inda al-Ushuliyyin*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1980), hlm. 95.

⁶⁹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet.1, hlm. 224.

⁷⁰ Ibid, hlm. 225.

⁷¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 373

a. Masalah Dharuriyah,

Masalah Dharuriyah ialah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh hidup manusia artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.⁷²

Zakariya al-Biri menyebutkan bahwa masalah daruriyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar. Lebih lanjut Zakariya al-Biri menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup masalah daruriyat ini ada lima macam yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Umumnya para pakar ushul fiqh sepakat bahwa lima aspek tersebut merupakan masalah yang paling asasi. Karena jika terganggu akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan.⁷³

b. Mashlahah Hajiyat

Masalah hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek aspek hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.⁷⁴

c. Mashlahah Tahsiniyah

Masalah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnyapelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi

⁷²Ibid, hlm. 371.

⁷³ Zakariyaa al-Biri, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Ittihad Littba'ah, 1975), hlm. 124.

⁷⁴Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 123

kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁷⁵

Pada hakekatnya, baik masalah *dlaruriyat*, *hajjiyat* maupun *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan maqasid al-syariah, hanya saja peringkat kepentingan berbeda satu sama lain.

3. Syarat Berhujjah dengan Masalah Mursalah

Ulama yang berhujjah dengan *Masalah mursalah* bersikap hati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga ia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan, selain itu mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan secara terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada umat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadzaratan (kerusakan).⁷⁶

Adapun untuk menjaga kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan Hadits) baik secara tekstual maupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan kepentingan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila kedua sisi di atas tidak berlaku

⁷⁵Ibid, hlm. 164.

⁷⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Moh. Zuhri, (Semarang: Thoha Putra Group, 1994), hlm. 119

secara seimbang, maka dalam istinbath hukumnya hanya menjadi sangat kaku dan disatu sisi lain terlalu mengikuti hawa nafsu. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maslahah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun menurut pandangan ulama yang menjadi syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum diantaranya adalah:

a. Menurut Al-Syathibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam bila kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'i, yang secara *ushul* dan *furu'iyah* tidak bertentangan dengan nash. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalat) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Bidang ibadah karena dalam muamalat tidak diatur secara rinci dalam nash.

Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *daruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Metode adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial masyarakat sesuai firman Allah dalam QS. Al-Hajj: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Wa jāhidu fillāhi ḥaqqa jihādih, huwajtabākum wa mā ja'ala 'alaikum fid-dīni min ḥaraj

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar- benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-

kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan....” (QS. al-Hajj [22]: 78)⁷⁷

b. Menurut Al-Ghazali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam bila:

- 1) *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara’.
- 2) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara’ (al-Qur’an dan Hadits).
- 3) *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzarury atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

c. Menurut jumhur ulama

Menurut jumhur ulama *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) *Maslahah* tersebut haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksud dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan manfaat dan menolak bahaya.
- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan pribadi untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan mayoritas umat manusia.

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), hlm. 341.

- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash (al-Qur'an dan Hadits) dan ijma' secara dzahir atau batin, oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontraduktif dengan nash.⁷⁸

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat dialokasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat seperti yang disebutkan di atas.

Lebih lanjut dalam menetapkan keputusan-keputusan hukum ilmiah dan obyektif, menurut Syahrur tidak boleh ada keterkaitan dengan pemikiran masa lalu, oleh karena itu seseorang yang melakukan pengkajian terhadap hukum harus berpijak dari dugaan (*al-wahm*) terutama jika tema kajiannya berupa nash agama atau sejenisnya. Maka untuk membangun hukum-hukum berdasarkan kepastian, tidak ada jalan lain kecuali menjadikan tujuan-tujuan syariat (*maqasid syari'ah*) dan kemaslahatan sebagai dasar bagi pertumbuhan hukum. Karena ia akan lebih memperhatikan pada situasi riil yang terjadi, baik dalam konteks sejarah saat al-Qur'an diturunkan maupun dalam konteks sekarang.

⁷⁸Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 143-145.

BAB III

PERMA NO. 5 TAHUN 2019 DAN UU NO. 16 TAHUN 2019

A. KETENTUAN PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

1. Dibentuknya PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Perkawinan yang sejatinya hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut pasal 7 Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang yang diizinkan untuk menikah adalah seseorang yang sudah mencapai 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, adapun usia dibawah usia tersebut dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama dengan bantuan atau permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali dari anak yang belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁷⁹

Permohonan dispensasi kawin termasuk dalam perkara voluntair (permohonan). Menurut Yahya Harahap perkara permohonan yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.⁸⁰ Pada prinsipnya pengadilan berwenang mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi yang hendak melangsungkan perkawinan sebelum batasan usia tersebut terpenuhi (anak) sesuai arahan dan aturan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang baru ini mengalami perubahan ke dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2019

⁷⁹ Pasal 7 Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 29.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berfokus pada aturan permohonan dispensasi kawin. Namun sangat disayangkan proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Maka tugas dari Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggara peradilan.⁸¹

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman (disamping Mahkamah Konstitusi) menganggap bahwa dispensasi kawin yang diatur berdasarkan perubahan undang-undang perkawinan yang baru mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin.⁸²

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3, bahwa tujuan ditebitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b. Menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini telah menetapkan beberapa konsep dasar hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di mana tidak pernah ditetapkan sebelumnya, atau Setidaknya terdapat dua hal yang menjadi dasar pokok

⁸¹ Consideran Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin huruf a-d

⁸² Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2019*, (Surabaya: 2019), 3.

perubahan substansi Perma ini. Dimana dalam perma ini membahas prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku pada lingkungan peradilan agama dan peradilan umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan sampai dengan upaya hukum.. Pertama, secara formil Perma tersebut mendorong pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan satu Hakim (hakim tunggal). Penerapan hakim tunggal sudah terbiasa dilakukan dalam perkara volunter atau permohonan di lingkungan peradilan umum, sedangkan pada lingkungan peradilan agama, pemeriksaan perkara selalu dilakukan oleh Majelis Hakim meskipun perkara tersebut berbentuk permohonan. Kedua, secara substansial Perma ini menghendaki agar pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan secara komprehensif. Pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon mempelai, mulai dari faktor kesehatan, ekonomi sosial dan budaya, bahkan harus dilihat dari unsur ada tidaknya kekerasan dalam bentuk pemaksaan. Sehingga permohonan dispensasi nikah ini tidak terkesan 'mudah' dalam perizinannya dengan pertimbangan dalil yang statis "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

2. Persyaratan Administrasi dan Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Peromohonan Dispensasi Kawin

Menurut pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimum umur perkawinan (19 tahun) sehingga dalam permohonan dispensasi kawin harus memuat alasan-alasan yang sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam penjelasan pasal tersebut, kata "penyimpangan" mengandung makna bahwa permohonan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Adapun makna permohonan harus memuat "alasan sangat mendesak" adalah permohonan

dispensasi kawin harus menjelaskan kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan usia bagi laki-laki dan perempuan dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Peromohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:⁸³

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi kartu keluarga;
- 4) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau isteri; dan
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Syarat administrasi tersebut masih bersifat opsional. Artinya jika persyaratan diatas tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lainnya yang pada intinya dokumen tersebut harus menunjukkan identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orangtua/Wali.

Selanjutnya berdasarkan pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak yang didudukkan sebagai

⁸³ Pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Peromohonan Dispensasi Kawin

Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin atau pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Orang tua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung. Jika orang tuanya sudah bercerai, maka permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka permohonan diajukan oleh salah satu orang tua. Jika keduanya sudah meninggal dunia, maka permohonan diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai Wali Anak. Orang tua atau Wali anak yang berhalangan dapat diwakilkan kepada kuasa berdasarkan surat kuasa.⁸⁴

Adapun dalam hal perbedaan Agama antara Anak dan Orang tua/Wali, menurut pasal 7 dan 8 Perma No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan sesuai agama Anak. Artinya apabila Anak tersebut beragama Islam, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Absolute Pengadilan Agama dan apabila Anak tersebut beragama non-Islam, maka perkara dispensasi nikah menjadi kewenangan Absolute Pengadilan Umum. Namun kewenangan Absolute ini berjalan dengan kewenangan relatifnya dimana perkara ini akan diajukan ke pengadilan yang sama berdasarkan dengan domisili salah satu orangtua/wali calon suami atau istri.⁸⁵

Adapun prosedur permohonan Dispensasi Kawin diawali dengan permohonan tertulis pemohon kepada Pengadilan Agama sesuai kewenangan absolut dan relative pemohon. Kemudian panitera memeriksa syarat administrasi dan pengajuan permohonan dispensasi kawin. Jika persyaratan sepenuhnya belum terpenuhi, maka panitera mengembalikan surat permohonan untuk dilengkapi terlebih dahulu, namun jika syarat tersebut telah terpenuhi, maka permohonan

⁸⁴ Pasal 6 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Peromohonan Dispensasi Kawin

⁸⁵ Pasal 7-8 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Peromohonan Dispensasi Kawin.

dilanjutkan dan didaftar dalam register setelah membayar panjar biaya perkara atau pemohon dapat mengajukan permohonan *prodeo*.⁸⁶

3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang menentukan tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, orangtua memegang peranan penting sehingga ada kewajiban orangtua terhadap anak yang harus dilakukan untuk menjamin anak selalu sehat, baik secara fisik maupun mental.

Terkait kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dinyatakan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai berikut:⁸⁷

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

⁸⁶ Pasal 9 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Peromohonan Dispensasi Kawin.

⁸⁷ Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
 - d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

1. Latar Belakang dibentuknya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan undang-undang tersebut diawali oleh permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah melalui kuasanya yaitu Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar., Wahyu Wagiman, S.H. Permohonan ini diajukan oleh para pemohon pada tanggal 20 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU- XV/2017 pada tanggal 18 Mei

2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2017.⁸⁸

Alasan para pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun” adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. Karena menurut pemohon ketentuan pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menunjukkan bahwa negara masih membolehkan adanya Perkawinan anak, khusus pada anak perempuan, yang mengakibatkan jaminan hak Konstitusional berupa batas usia kawin para Pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Padahal dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali”. Dengan begitu perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan.⁸⁹

Menurut para pemohon pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak didasari oleh argumentasi alasan ilmiah yang jelas, dan hanya didasari oleh alasan jenis kelamin semata. Anggapan mitos bahwa perempuan tumbuh dewasa lebih cepat menjadi tidak relevan secara penelitian sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo* dimana usia 16 tahun seorang anak perempuan belum mencapai kedewasaan berpikir dan belum sempurnanya perkembangan alat reproduksi pada usia tersebut. Sehingga pembedaan usia tersebut dilakukan tanpa justifikasi yang jelas selain karena alasan jenis kelamin.⁹⁰

Selain hal di atas ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam kondisi jiwa dan raga dimana

⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 22/PUU-XV/2017.

⁸⁹ Ibid,

⁹⁰ Ibid,

perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun). Hal ini mengakibatkan seorang anak perempuan kawin pada usia di bawah 18 tahun, secara otomatis dia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Padahal hal-hal anak yang meliputi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya bersifat fundamental dan dijamin oleh UUD 1945.⁹¹

Dalam segi medis, Perkawinan Anak dengan Kehamilan dini [di bawah umur 18 (delapan belas)] sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. Hal ini mengakibatkan resiko kematian pada ibu dan anak menjadi tinggi, karena menurut UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15 - 19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.⁹²

Begitu juga dalam masalah pendidikan, ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam Hak Pendidikan. Hal ini karena dalam Sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun, apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun, maka anak perempuan tidak dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan. Bahwa kondisi ini berbeda dengan anak laki-laki yang berusia 19 tahun dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.⁹³

Disamping hal di atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Orang tua

⁹¹ Ibid,

⁹² Ibid,

⁹³ Ibid,

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dengan begitu, perkawinan usia anak adalah pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan ini jelas memerintahkan orang tua untuk mencegah perkawinan anak, namun hadirnya pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah membuka ruang eksploitasi pada anak. Selanjutnya pada saat perkawinan telah terjadi, perkawinan anak membuka potensi adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT rentan terjadi pada anak perempuan yang menikah dengan lelaki yang lebih tua.⁹⁴

Kemudian Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Artinya, apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat mengulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya. Setelah melakukan proses persidangan atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 2018 mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."⁹⁵

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga

⁹⁴ Ibid,

⁹⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; serta memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹⁶

Menindaklanjuti putusan MK tersebut, kelompok masyarakat sipil melanjutkan upaya advokasi kepada pembuat kebijakan agar menjalankan amanat putusan MK terkait usia perkawinan tersebut. Upaya advokasi saat itu diarahkan kepada pemerintah melalui kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat menghasilkan draft perubahan UU Perkawinan tahun 1974 yang akan dimasukkan sebagai RUU inisiatif Pemerintah. Beberapa diskusi yang dilakukan dengan KPPA tidak mencapai titik temu bahkan pembahasan justru semakin melebar ke pasal-pasal lain yang beresiko dapat ditolak seluruhnya oleh dewan. Maka koalisi masyarakat sipil kemudian melobi anggota legislatif perempuan yang ada di dalam Badan Legislasi (Baleg) untuk memasukan usulan perubahan UU NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ke dalam Daftar RUU Kumulatif terbuka.⁹⁷

Dengan dukungan dari 24 (dua puluh empat) orang anggota, maka diusulkanlah RUU tersebut untuk dibahas di Baleg, pada pertengahan Agustus 2019.

⁹⁶ Ibid,

⁹⁷ Dewi Komalasari, “Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil”, *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/

Dalam kesempatan hearing dengan Badan Legislasi, organisasi-organisasi perempuan menyatakan pentingnya menindaklanjuti putusan MK tersebut dan mendukung DPR untuk mengubah kebijakan terkait batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Sidang Badan Legislasi (Baleg) selanjutnya menyepakati pembentukan Panitia Kerja (PANJA) yang bertugas untuk melakukan pembahasan lebih lanjut. Pembentukan PANJA merupakan strategi yang dipilih bersama agar proses pembahasan dapat dilakukan lebih cepat jika dibandingkan dengan mengembalikan inisiatif tersebut kepada komisi VIII, mengingat pada saat yang bersamaan komisi VIII sedang membahas dua RUU lain yang juga tidak kalah pentingnya yaitu RUU Pekerja Sosial dan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual.⁹⁸

Dalam rapat-rapat PANJA, sempat muncul perdebatan atas batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Berbagai usulan diajukan, mulai dari 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) dengan argumennya masing-masing. Namun diputuskan kemudian dalam rapat kerja dengan pemerintah pada tanggal 12 September 2019 bahwa batas minimal usia perkawinan untuk perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Dari 10 fraksi di DPR, 8 (delapan) fraksi menyetujui perubahan tersebut, sementara 2 (dua) fraksi lainnya yaitu F-PKS dan F-PPP tetap bertahan pada usia 18 tahun.⁹⁹

Dalam rapat tersebut PANJA juga berpendapat bahwa RUU tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat II yakni pengambilan keputusan agar RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan sebagai Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian sidang Paripurna DPR senin 16 September 2019 menyetujui perubahan Terbatas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. perubahan-perubahan penting yang dilakukan atas pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹⁸ Ibid,

⁹⁹ Ibid,

tersebut di antaranya adalah menaikkan batas usia minimal perkawinan yang sama antara perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Selain pasal 7 ayat (1), disepakati juga perubahan pada ayat 2, 3 dan 4 pasal yang sama serta penambahan pasal baru yang disisipkan diantara pasal 65 dan 66.¹⁰⁰

2. Ketentuan Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ajaran agama Islam tidak menentukan batasan umur perkawinan secara mendetail, dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif bahwa seseorang dianggap dewasa. Ketiadaan penentuan batas usia nikah ini membuat manusia berupaya untuk mengijtihadinya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Bicara soal ketentuan batasan usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang tentang Perkawinan), yang secara yuridis formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia.

Batas usia minimal nikah di Indonesia sebelumnya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.¹⁰¹

Akan tetapi setelah Undang-Undang Perkawinan mengalami perubahan, terdapat persamaan mengenai batas usia minimal perkawinan baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang

¹⁰⁰ Ibid,

¹⁰¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 59

Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁰²

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan

¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.¹⁰³

¹⁰³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN *AL-MASLAHAH* TERHADAP KETENTUAN PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERKAIT TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

A. Analisis Ketentuan Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak

Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Sudah menjadi kodrat manusia untuk saling tertarik antara laki-laki dan perempuan. Agama mengatur penyatuan dua hati manusia untuk bersatu dalam bingkai pernikahan. Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan media yang dapat menyatukan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Wa ming kulli syai`in khalaqnā zaujaini la'allakum tazakkarun

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 49)

Pernikahan juga merupakan amalan yang di sunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah diartikan secara singkat adalah, mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, maka mereka harus melaksanakan sunah ini (perkawinan). Perkawinan di isyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keluarga yang sakinah. Untuk mewujudkan pernikahan yang membawa kebahagiaan dan ketenangan tersebut, maka diperlukan suatu batasan usia pernikahan. Bicara soal batasan usia menikah, hal ini merupakan persoalan yang oleh fiqih tidak dibahas. Artinya tidak ada *nash* tertentu yang

menjelaskan di batasan usia berapa seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat baligh dan ‘aqil pada kedua mempelai.¹⁰⁴ Ketiadaan penentuan batas usia nikah ini membuat banyak negara yang berupaya untuk mengijtihadinya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakatnya, termasuk Indonesia.

Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap batas usia minimal menikah. Ketentuan tersebut awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.¹⁰⁵

Akan tetapi, dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam hal akan menikah lebih awal dari batas usia yang ditentukan, orang tua calon mempelai boleh meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Permohonan dispensasi kawin termasuk dalam perkara voluntair (permohonan). Menurut Yahya Harahap perkara permohonan yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹⁰⁶ Pada prinsipnya pengadilan berwenang mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi yang hendak melangsungkan perkawinan sebelum batasan usia tersebut terpenuhi (anak) sesuai arahan dan aturan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang baru ini mengalami perubahan kedalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinanyang berfokus pada aturan permohonan dispensasi kawin.

¹⁰⁴ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana, 2013), 43-44

¹⁰⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 59.

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 29.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman (disamping Mahkamah Konstitusi) menganggap bahwa dispensasi kawin yang diatur berdasarkan perubahan undang-undang perkawinan yang baru mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karenanya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin.¹⁰⁷

Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 bahwa tujuan ditebitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b. Menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Menurut penulis, ketentuan pasal 3 point c di atas tidak sinkron dengan makna dispensasi itu sendiri. Dimana menurut Roihan A. Rosyid dispensasi merupakan pemberiann izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria dan wanita yang umurnya belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian berarti yang mengajukan dispensasi adalah mereka yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang.

Dalam hal ini, dispensasi kawin menurut penulis justru merupakan upaya untuk membolehkannya perkawinan anak. Hal tersebut karena dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sehingga adanya dispensasi kawin hemat

¹⁰⁷Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara pascadisahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2019*, (Surabaya: 2019), 3.

penulis orang tua mengawinkan anaknya dalam usia anak, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dedefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut penulis, ketentuan pasal 7 ayat (2) seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1). Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai ‘buah simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Oleh karena itu tujuan dari PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam pasal 3 point a yakni meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak sangat tidak sesuai dimasukkan dalam tujuan dari adanya PERMA tersebut. Hal itu disebabkan karena adanya regulasi tentang dispensasi kawin justru mendorong terjadinya perkawinan anak. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Ketentuan pada pasal 7 ayat (1) undang undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menunjukkan bahwa batas usia perkawinan antara pria dan wanita saat ini telah setara yakni 19 tahun. Namun sayangnya, kesempatan mengajukan dispensasi kawin masih tertuang dalam Pasal tersebut. Hal ini tentu saja masih memberi celah bagi perkawinan anak di bawah umur tanpa melihat apa alasan di baliknya. Ditambah lagi dengan adanya frasa dalam pasal 7 ayat (2) yakni ‘dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’. Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. Akan tetapi, di dalamnya tidak terdapat kejelasan mengenai kriteria alasan yang dianggap sangat mendesak dan persyaratan terkait bukti-bukti yang harus ditunjukkan, sehingga dapat

diterima atau tidaknya alasan dispensasi tergantung sepenuhnya kepada kebijakan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini yang mengakibatkan permohonan dispensasi kawin sering kali diterima oleh hakim, akibatnya banyak terjadi praktek perkawinan anak di bawah umur yang dilegalkan.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan:¹⁰⁸

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pada Pasal 3 disebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁰⁹

Pasal 21 disebutkan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.¹¹⁰ Disamping itu, pasal 26 menyebutkan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

¹⁰⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁹ Ibid.,

¹¹⁰ Ibid.

Undang-undang perlindungan anak di atas menunjukkan pentingnya mempersiapkan kematangan bagi anak yang akan menikah karena itu bagian dari haknya untuk hidup sakinah mawaddah warahmah pada masa mendatang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt., surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Wa min āyātihī an khalaqa lakum min anfusikum azwājal litaskunū ilaihā wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah, inna fī zālīka la`āyātil liqaumiyyatafakkarūn

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.¹¹¹(Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa tujuan diciptakannya istri agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya. Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram damai penuh kasih sayang yang nantinya dapat tercipta kualitas anak yang baik.

Untuk menuju tujuan tersebut salah satunya dengan terwujudnya kematangan bagi kedua pasangan, maka jika perkawinan tersebut dilakukan pada usia mudah akan lebih susah terwujud. Oleh karena itu Kemampuan fisik dan kematangan jiwa sangat penting bagi kedua pasangan suami istri agar mampu menanggung beban tanggung jawab keluarga, khususnya tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Rumah tangga yang tidak harmonis akan berdampak buruk terhadap pembinaan anak dan hal itu umumnya terjadi dalam lingkungan keluarga yang kawin sebelum memiliki kematangan berpikir.

¹¹¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), 324.

B. Pandangan al-Maslahah terhadap Ketentuan Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait Tanggung Jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak

Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman umat Islam di dunia selalu mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat sepanjang zaman dan semua tempat. Oleh karena itu dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah, para mujtahid harus langsung kembali kepada ajaran asli al-Qur'an dan Hadis dengan cara berijtihad memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran asli tersebut serta memperhatikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya yang umum. Dengan demikian ketentuan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad itu betul-betul mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat, dalam arti mampu merealisasikan kemaslahatan umat manusia yang merupakan tujuan syariat Islam.¹¹²

Hukum Islam itu harus dinamis, sehingga tidak luput dari suatu pembaharuan, perubahan dan pembaharuan hukum seiring dengan perubahan zaman. Sebagaimana dalam kaidah Fiqhiyah:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات

*“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat.”*¹¹³

Begitu juga di Indonesia, hukum ataupun undang-undang tidak luput dari suatu perubahan dan pembaharuan. Hal itu dilandasi beberapa faktor berikut:

1. Untuk mengisi kekosongan hukum, karena norma-norma di dalam kitab fiqh klasik tidak begitu jelas mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan masalah yang terjadi sangat mendesak untuk diterapkan.
2. Pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek yang terus mengalami kemajuan sehingga perlu adanya hukum yang mengaturnya.
3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk dijadikan sebagai referensi hukum dalam membuat hukum nasional.

¹¹² Muhyar Fanani, *Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 79.

¹¹³ Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Palembang: Nur Fikri, 2019), 96.

4. Pengaruh para pamburu pemikiran hukum Islam baik nasional maupun internasional, terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi.¹¹⁴

Berkenaan dengan masalah dispensasi kawin di Indonesia, diatur dalam hukum positif yang termuat dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Jika dilihat dari konsep masalah ketentuan ini berada pada tingkat *hajiyyah* saja, tidak sampai pada tingkatan *d}oru>riyyah*. Sebab tanpa adanya perma tersebut, seseorang tetap bisa melangsungkan pernikahan dibawah batas usia kawin yang ditentukan undang-undang. Hanya saja kemungkinan akan menemukan beberapa kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya karena memungkinkan akan ada kendala yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada pasangan muda-mudi yang masih belia, begitu juga kematangan jiwa, mental serta cara berpikir, namun tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa.

Selain untuk mencapai *maqasid* di atas, pencegahan perkawinan anak juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan (mafsadat). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dengan begitu, perkawinan usia anak adalah pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

¹¹⁴ Ibid, 76.

Disamping itu perkawinan anak sangat rentan terjadinya perceraian karena mereka belum masak jiwa dan raganya, sehingga belum bisa mengatur emosi dan kendali diri sendiri. Oleh sebab itu, ketika dihadapkan pada masalah rumah tangga akan terjadi percekocokan yang bisa jadi berujung pada tindak kekerasan fisik pada pasangannya. Maka karena itu sebelum melangsungkan perkawinan baik calon suami ataupun isteri hendaknya sudah siap lahir dan batinnya. Supaya ketika ada masalah bisa dimusyawarahkan dengan kepala dingin, diselesaikan dengan dewasa tanpa mengedepankan emosi. Dengan demikian tujuan perkawinan akan mudah dicapai tanpa berakhir pada perceraian. Adapun perceraian sendiri dalam Islam diperbolehkan tetapi hal itu merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt.

Begitu juga dalam segi medis, perkawinan anak akan mendatangkan kemandlaratan. Dalam hal ini, kehamilan dalam usia anak sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. Hal ini mengakibatkan resiko kematian pada ibu dan anak menjadi tinggi, karena menurut UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15 - 19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.

Dalam dunia kesehatan dijelaskan bahwa setiap anak menjelang aqil baligh yang pada laki-laki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan pada anak perempuan ditandai dengan haid (menstruasi pertama), bukan berarti bahwa anak itu sudah dewasa yang siap untuk menikah. Perubahan biologis tersebut merupakan pertanda bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk memproduksi (hamil dan melahirkan). Persiapan perkawinan sesuai dengan kesehatan jiwa meliputi berbagai aspek, yaitu biologis (fisik), mental (psikologis), psikososial dan spiritual.¹¹⁵ Kehamilan remaja berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayinya, juga dapat berdampak sosial dan ekonomi. Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain beresiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), pendarahan

¹¹⁵Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta; Amzah, 2007), 235-236.

persalinan, yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kehamilan pada remaja juga terkait dengan kehamilan tidak dikehendaki dan aborsi tidak aman. Persalinan pada ibu di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi dan balita. Riset pada tahun 2012 mendapatkan bahwa angka kematian neonatal, postneonatal, bayi dan balita pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan pada usia 20-39 tahun.¹¹⁶

Disamping itu, PERMA No. 5 Tahun 2019 ini telah dibuat untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, dimana salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standardisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang. Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*). Artinya, PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu tujuan perma No. 5 tahun 2016 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin menurut penulis sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari terjadinya kemadlaratan (*mafsadat*). Hal ini sebagaimana kaidah fikih:

¹¹⁶Infodatin; Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 3.

دَرْ أَلْمَقَاسِدِ مُعَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (maslahah).”¹¹⁷

Maksud dari kaidah tersebut yaitu apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.¹¹⁸

¹¹⁷ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang, 2015), 86.

¹¹⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 28.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap Tinjauan al-Maslahah terhadap Ketentuan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin khususnya dalam pasal 3 point c yang berbunyi meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak menurut penulis kurang sesuai dimasukkan dalam salah satu tujuan diterbitkannya PERMA tersebut. Hal tersebut karena adanya regulasi tentang dispensasi kawin justru mendorong terjadinya perkawinan anak. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru 'kebanjiran' permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan.
2. Ketentuan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Pasal 3 Point C Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pencegahan Perkawinan Anak) terlepas dari kurang sesuainya masuk dalam tujuan PERMA tersebut telah sejalan dengan konsep masalah. Akan tetapi ketentuan ini berada pada tingkat *hajiyyah* saja, tidak sampai pada tingkatan *d}oru>riyyah*. Sebab tanpa adanya PERMA tersebut, seseorang tetap bisa melangsungkan pernikahan dibawah batas usia kawin yang ditentukan undang-undang. Hanya saja kemungkinan akan menemukan beberapa kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya karena memungkinkan akan ada kendala yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada pasangan muda-mudi yang masih belia, begitu juga kematangan jiwa, mental serta cara berpikir, namun tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa. Disisi lain PERMA tersebut juga sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, sehingga

proses mengadili permohonan dispensasi kawin dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi umat Islam khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya lembaga kehakiman diharapkan memperhatikan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan.
2. Bagi Mahkamah Agung, hendaknya memperjelas mengenai kriteria alasan yang dianggap sangat mendesak dan persyaratan terkait bukti-bukti yang harus ditunjukkan.
3. Bagi orang tua hendaknya memperhatikan pergaulan anak-anaknya, jangan sampai keblabasan yang akhirnya hamil di luar nikah. Sehingga terpaksa harus menikah dalam keadaan belum matang jiwa dan raganya.
4. Masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran terhadap resiko perkawinan di bawah umur.

C. Kata Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pemberi Petunjuk, hanya karena ridho dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Namun harap untuk bisa dimaklumi bahwa *al-insanu mahallul khata wa an-nisyan* bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa. Penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidakmampuan, dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutup-tutupi. Selanjutnya hanya kepada Allah penulis bertawakal dan berdoa dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai amal sholeh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan untuk dijadikan evaluasi dalam

langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapa pun yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- As-Sayis, Ali, (1963). *Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Terj. Muhammad Ali Sabiq.
- Asyyaukani, (1994), *Irsyad al-Fuhul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)..
- Departemen Agama RI. (2014). *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro)
- Departemen Agama RI (2014)., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro).
- Djazuli, (2016). *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Fanani, M. (2010). *Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar)
- Farih, A. (2008). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi*, Semarang: Walisongo Press)
- Jahar, A.S. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana)
- Khallaf, A.W. (1994). *Terj. Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Thoha Putra Group).
- Koto, A. (2004). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Ghazali, A.R. (2003). *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Hamami, T. (2013). *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT. Tata Nusa
- Harahap, M.Y. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ibrahim, D. (2019). *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Palembang: Nur Fikri).
- Kansil, S.T. & Kansil, C.S.T. (2001). *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Surya Multi Grafika)
- Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset*, Cet VII, (Bandung: Mandar Maju).
- Mahmudah, (2015). *Bimbingan dan Knseling Keluarga*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya)
- Mardani, (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu).
- Mughniyah, M.J. (1998). *Al-Fiqh 'Ala> al-Madza>hib al-Khamsah*, (Teheran, Muassasah Al-Shādiq Li Ath-Thibā'ah Wa An-Nasyri).
- Nuruddin, A. & Akmal, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tentang Perkawinan.

Pasal 7 Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengadilan Agama Kendal, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, <http://sipp.pakendal.go.id/>, diakses pada hari Selasa, 10 Maret 2020 jam 17:00.

Permana, S. & Fanani, A.Z. (2019). *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2019*

PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Qorib, A. (1997). *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: P.T. Nimas Multima)

Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; RajaGrafindo Persada)

Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers).

Romli, (2014). *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Salim bin Abdullah bin sumair al-Hadrami, (2011). *Safinatun Naja*, (Beirut: Darr ibn haz)

Shiddieqy, T.M.H.A. (1998). *(Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra)

Soehartono, I. (2000), *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)

Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).

Sulistiani, S.L. (2018). *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*,(Jakarta: Sinar Grafika)

Syarifudin, A. (2008). *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana,).

Tihami, & Sahrani. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Ghozali, A.R. (2008). *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Grup).Undang-undang Republik Indonesia No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Usman, I. (2006). *Metodologi penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara)

Wafa, M.A. (2017). “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam”, *Ahkam*, 17 (2)

Widi, R.K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu)

Zuhaily, W.A. (2013). *Mausû'ah Al-Fiqh Al-Islâmy Wa Al-Qadhâyâ Al-Mu'âshirah*, Juz 13, (Beirut: Daar Al-Fikr).

2. Jurnal

Atabik, A. & Mudhiiah, K. (2014). “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5 (2)..

Badriyah, U.N. (2017), “*Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua atau Wali*”, Skripsi: Fakultas Syariah STAIN Kudus.

Fadhilah, N. & Rahmah, K. (2012). “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 4 (1), 49-50

Listianto, I. (2017), “*Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di bawah umur*” Tahun 2017, Skripsi: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Masngudi, M. (2017). “*Pernikahan usia dini; factor dan impikasinya perspektif hukum islam*” Skripsi: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

Mubarok, F. (2017). “Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga

Rahaman, A. (2011). “*dispensasi nikah anak di bawah umur (analisis penetapan perkara nomor: 124/PDT.P/2010/PA.SRG.di Pengadilan Agama Serang)*”, Skripsi: Fakultas Syariah da Hukum UIN Syarif Hidayatulah Jakarta,

Wulandari, A.S. (2017). “*Dispensasi Perkawinan ditinjau dari aspek Yuridis dan Sosiologis*”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta..

3. Internet

Pengadilan Agama Boyolali, <https://www.pa-boyolali.go.id/berita-pta/412-pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada->

pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019, diakses jam
09.00 hari rabu 08 April 2020

LAMPIRAN - LAMPIRAN



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang;
- b. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;
- c. bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Agung dapat



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat . . .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Feliyanti
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 14 Desember 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds Tambahsari, RT 001 RW 002, Kec Limbangan,
Kab Kendal.
Email : feliyanti14@gmail.com
No Whatsapp : 083891520720
Motto : Dipuji Tidak Terbang, Dihina Tidak Tumbang

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Angke 05 Pagi : Tahun 2003 s/d Tahun 2009
 - b. MTS Darul Amanah : Tahun 2009 s/d Tahun 2012
 - c. MA Darul Amanah : Tahun 2012 s/d Tahun 2015
 - d. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2015 s/d Sekarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Darul Amanah – Sukorejo, Kendal

C. Pengalaman Kerja dan Magang


1. Stock Organizer Wahyu Aji Book Store.
2. Staff Bagong Catering Ngaliyan.
3. Owner Fy-Shop.

D. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam.
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
3. Jam'iyatul Qurra' WaL Huffadz (JQH) UIN Walisongo.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 7 Juni 2021



Feliyanti
NIM: 1502016091